




LURAH NGLEGI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLEGI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN NGLEGI
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH NGLEGI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLEGI
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLEGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 8 Tahun 2020;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 telah dievaluasi Panewu Patuk melalui Keputusan Panewu Patuk Nomor 64/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Nglegi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);

18. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Nglegi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Nglegi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglegi Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Nglegi Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLEGI

dan

LURAH NGLEGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	1.718.800.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>1.909.300.749,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(190.500.349,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	265.500.349,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>75.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)		190.500.349,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa

dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglegi

Ditetapkan di Nglegi
pada tanggal 30 Desember 2020

LURAH,

WASDIYANTA

Diundangkan di Nglegi
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

KUNCORO KRESNO

LEMBARAN KALURAHAN NGLEGI TAHUN 2020 NOMOR 11

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.670.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.602.980.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.150.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.718.800.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	656.848.488,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	510.758.551,00	
5.3.	Belanja Modal	623.619.750,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.073.960,00	
	JUMLAH BELANJA	1.909.300.749,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(190.500.349,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	265.500.349,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	265.500.349,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	190.500.349,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglegi, 30 December 2020

Lurah

Wasdiyanta

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.670.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.602.980.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.150.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.718.800.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.075.488.085,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	743.705.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.552.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	532.552.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.945.688,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.945.688,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.267.112,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.267.112,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.430.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.160.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	93.173.750,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.816.750,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.816.750,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	67.057.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	59.532.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	800.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.972.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.512.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	8.460.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.060.735,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.600.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.245.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.245.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.442.220,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.442.220,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.689.715,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.689.715,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.087.800,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.087.800,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	6.596.000,00	DLL
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.596.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	191.576.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	109.150.000,00	DLL, PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.150.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	82.426.000,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	82.426.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>653.752.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.846.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	20.846.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	17.361.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.965.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	32.550.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.550.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.525.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.525.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.750.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	5.500.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	20.640.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420.226.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	188.959.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.340.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.619.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	77.865.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	74.870.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	153.401.900,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.407.900,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	143.994.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	92.914.100,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.914.100,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.914.100,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	40.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.032.704,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.483.104,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.270.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.213.104,00	DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.213.104,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	1.500.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.029.600,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.029.600,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.029.600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.020.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.980.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.980.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.460.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.200.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.380.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.954.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	11.600.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.900.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.354.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.750.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.604.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.604.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.100.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.100.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.073.960,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16.373.960,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanen Bencana	16.373.960,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.373.960,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	101.700.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	101.700.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	101.700.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.909.300.749,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(190.500.349,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	265.500.349,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	190.500.349,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglegi, 30 December 2020

Lurah

Wasdiyanta